



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

MELAWAN

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya secara jelas dan pasti;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 033/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan permohonannya tanggal 07 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 08 Maret 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 725/69/XI/1995, tertanggal 30 Noveber 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sembilan belas tahun tiga bulan, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru, sebanyak dua kali pindah, selama lebih kurang sebelas tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Pemohon diatas, dan pada sekitar bulan Februari 2015 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ... (perempuan) umur 21 tahun;
 - 3.2. ... (perempuan), umur 20 tahun;
 - 3.3. ... (laki-laki), umur 10 tahun;Anak pertama saat ini telah menikah dan memiliki keluarga sendiri sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta diberikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
- 4.3. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga terhadap Pemohon, dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.4. Termohon sangat emosional dan pemarah sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon suka berkata kasar dan kotor, serta merusak dan barang-barang yang ada didekatnya kepada Pemohon, serta memukul Pemohon;
- 4.5. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dengan tidak melayani Pemohon pada saat ingin berhubungan suami isteri, sedangkan Termohon tidak dalam halangan syar'i;
- 4.6. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang semenjak tahun 2013 yang lalu dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan puncak pertenggaran antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada sekitar bulan Februari 2015 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah terputus komunikasi sampai saat ini;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah dilibatkan dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara a quo Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut dan resmi;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dengan cara menunggu Termohon kembali untuk melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka permohonan Pemohon dibacakan, yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Surat Keterangan Gaib Nomor 400/Kesos/832, tanggal 6 Maret 2017 yang telah diperiksa keaslian dan kebenarannya di persidangan, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis menandai dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 725/69/XI/1995, tanggal 30 November 1995 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya di persidangan yang bernama ... yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah tetangga Pemohon, dan ... yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah bertetangga dengan Pemohon, masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah **sumpah** menurut agama Islam yang identitas saksi sebagai berikut:

Saksi I nama ..., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon namun Pemohon benar sudah memiliki seorang isteri bernama Lenawati dan mereka tinggal berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah dan kami saling kenal setelah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Garuda Sakti Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dari dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pergi dari tempat kediaman bersama, namun saksi tidak pernah melihat Termohon kumpul bersama lagi dengan Pemohon sudah lebih dari dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan menurut cerita dari Pemohon, Termohon pergi ke tempat orang tuanya dan setelah dicari oleh Pemohon ke tempat orang tua Termohon ternyata tidak ada;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sebelumnya mereka sering bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu terhadap tingkah laku Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas disamping itu Termohon suka meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, mereka pernah didamaikan di rumah pak RT dan saksi hadir ketika itu, namun ternyata Termohon sudah pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi II nama ..., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon namun Pemohon benar sudah memiliki seorang isteri bernama Lenawati dan mereka tinggal berdekatan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah dan kami saling kenal setelah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Garuda Sakti Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan menurut cerita dari Pemohon Termohon pergi ke tempat orang tuanya dan setelah dicari oleh Pemohon ke tempat tinggal orang tua Termohon ternyata tidak ada;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sebelumnya mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, dan kemudian Termohon pergi begitu saja dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ketempat mereka tinggal bersama sekitar akhir tahun 2014 dan saksi melihat dari raut wajah keduanya ketidak tentraman dengan tidak berkomunikasi secara baik dan sekitar awal tahun 2015 ternyata Termohon tidak ada lagi ditempat mereka tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam dukuk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak berperkara dengan patut dan resmi, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 jo Pasal 718 ayat (3) R.Bg. *jis* Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan relaas Panggilan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 09 Maret 2017, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara inperson

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil lagi dengan patut dan resmi dengan relaas panggilan Nomor 0332/Pdt.G/2017/Pa.Pbr., tanggal 10 April 2017, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadir dan tanpa jawaban dari pihak Termohon serta Termohon harus dinyatakan tidak hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (8) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Termohon, dinyatakan terbukti bahwa domisili Termohon tidak diketahui lagi secara jelas dan pasti, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. 2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 29 November 1995 yang sampai saat ini belum bercerai menurut

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkara a quo termasuk yang dikecualikan dari mediasi, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dengan cara menunggu Termohon kembali kumpul dengan rukun dan harmonis kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon minta izin untuk meng-ikrarkan talak sau raj'i terhadap diri Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;

1. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta diberikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
2. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
3. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga terhadap Pemohon, dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
4. Termohon sangat emosional dan pemarah sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



perselisihan Termohon suka berkata kasar dan kotor, serta merusak dan barang-barang yang ada didekatnya kepada Pemohon, serta memukul Pemohon;

5. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dengan tidak melayani Pemohon pada saat ingin berhubungan suami isteri, sedangkan Termohon tidak dalam halangan syar'i;

6. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai bukti akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, masing-masing bernama ..., dan ...

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sekitar dua tahun yang lalu disebabkan karena masalah Termohon cemburu terhadap tingkah laku Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas disamping itu Termohon suka meminta lebih dari kemampuan Pemohon, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon telah pergi sejak dua tahun yang lalu dan keberadaannya sampai sekarang tidak saksi ketahui.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sekitar akhir tahun 2014, kemudian ternyata sejak awal tahun 2015 tidak ada lagi di tempat kediaman bersama mereka, dan Pemohon sudah mencari ke tempat tinggal orang tua Termohon ternyata Termohon tidak ada, dan keberadaan Termohon hingga sekarang tidak diketahui, sehingga saksi tidak bisa mendamaikan mereka lagi.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama ... adalah tetangga Pemohon, dan ... adalah tetangga Pemohon, keduanya adalah orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka sekitar dua tahun yang lalu, serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya saling bersesuaian, dan kedua saksi tidak bisa mendamaikan mereka lagi, karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 306 R.Bg., oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasl 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huuf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan.

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, dan telah dikaruniai tiga orang anak, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) pernikahan yang telah dikaruniai anak adalah akibat dari suami istri yang berhubungan badan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*).

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada diri Termohon adalah talak *raj'i*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan pula dengan Pemohon dan Termohon yang telah melakukan hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai yang

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan (pilih Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (kalau sidang 1 x), Pasal 150 R.Bg. (kalau sidang 2 x), Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 9 Tahun 1964 huruf (D), kalau sidang lebih 2 x)) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat:

Pasal 55, Pasal 67 huruf (b), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 145, Pasal 149 ayat (1), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg.;
3. Pasal 15, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Praturan Mahkamah agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, serta;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon ... di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani M.H.** dan **Drs. Ahmad Anshary M. S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani M.H.

Drs. Ahmad Anshary M. S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- = Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 240.000,-
 4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- = Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 0332/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)